

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Pelaksanaan kerja sama *Simabbali Reso Paggalung* antara pemilik sawah dan penggarap dalam masyarakat Bugis Kelurahan Pakatellu dan Baru Gelang merupakan wujud kerja sama pertanian yang berkelanjutan, berbasis kepercayaan, dan berakar kuat pada nilai adat. Kerja sama ini dilaksanakan melewati kesepakatan lisan yang sah secara sosial dan moral, dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antara pemilik dan penggarap lahan. Hubungan yang terjalin bersifat kekeluargaan, didukung komunikasi terbuka, serta mencerminkan nilai gotong royong, kejujuran, dan saling percaya, sehingga mampu menjaga keharmonisan dan keberlangsungan kerja sama.
2. Mekanisme pembagian hasil panen dalam sistem *Simabbali Reso Paggalung* ditinjau dari hukum ekonomi syariah diimplementasikan melalui kesepakatan nisbah bagi hasil sejak awal akad, pembagian yang transparan setelah panen, serta penanggungjawaban risiko secara bersama. Praktik ini selaras dengan prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*, karena didasarkan pada keadilan proporsional, kerelaan, kejujuran, dan musyawarah, serta tidak mengandung unsur riba atau gharar.

3. Potensi kemaslahatan dan risiko ekonomi dari praktik *Simabbali Reso Paggalung* menurut perspektif syariah menghadirkan kemaslahatan ekonomi dan sosial yang nyata bagi pemilik dan penggarap lahan melalui peningkatan kesejahteraan, penguatan ikatan sosial, serta penerapan nilai keadilan dan tolong-menolong sesuai prinsip syariah. Meskipun mengandung risiko ekonomi akibat faktor alam dan fluktuasi pasar, risiko tersebut ditanggung bersama secara proporsional, sehingga praktik ini tetap sejalan dengan tujuan syariah dalam mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan keseimbangan dalam kerja sama pertanian.

## **B. Saran**

1. Praktik *Simabbali Reso Paggalung* perlu dipertahankan karena selaras dengan adat Bugis dan prinsip hukum ekonomi syariah, dengan tetap menjaga kejujuran, keadilan, dan musyawarah.
2. Pemilik sawah dan penggarap disarankan meningkatkan keterbukaan serta mempertimbangkan pencatatan sederhana kesepakatan bagi hasil untuk memperkuat kepastian dan menghindari potensi sengketa.
3. Pemerintah desa dan penyuluh pertanian diharapkan memberikan pendampingan terkait manajemen risiko dan pemahaman akad syariah guna meminimalkan kerugian ekonomi.
4. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji praktik ini dari perspektif yang lebih luas agar dapat dikembangkan sebagai model kerja sama pertanian berbasis kearifan lokal.